



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513, 321656 Fax. (0355) 321656 Tulungagung
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id> email : info@iain-tulungagung.ac.id

Nomor : In.17/B.II.1/KP.01.1/ 46 46 /2015
Lampiran : 3 (tiga) dokumen
Perihal : **Pemberian Uang Makan PNS**

Tulungagung, 23 September 2015

Kepada
Yth. Bapak/Ibu PNS IAIN Tulungagung
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 256 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Makan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, maka pemberian uang makan Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Tulungagung terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2015** sebagai berikut :

1. Pemberian uang makan PNS didasarkan pada hasil rekam/*print out* perangkat elektronik (*Fingerprint*);
2. Pemberian uang makan PNS diberikan jika mencapai 7,5 jam/hari selama hari kerja terhitung mulai masuk kantor paling lambat jam 07.30, dan bagi PNS yang masuk kantor **lebih dari jam 07.30** tidak berhak diberikan uang makan;
3. Data kehadiran manual dapat digunakan apabila perangkat *Fingerprint* tidak berfungsi/rusak, PNS belum terdaftar dalam perangkat *Fingerprint* dan dalam keadaan kahar (*force majeure*);
4. PNS yang melaksanakan tugas luar/rapat di luar kantor dapat diberikan uang makan apabila dibuktikan dengan **surat tugas**;
5. Pegawai yang tidak hadir, sedang melakukan perjalanan dinas, cuti, tugas belajar tidak diberikan uang makan;
6. Besarnya uang makan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rektor,

Dr. MAFTUKHIN, M.Ag.

NIP. 19670717 200003 1 002